LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ **733** /KEP/35.07.013/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALANG

1. STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
I.	I. Service Delivery				
1.	Persyaratan	Izin Permanen (Ukuran dibawah 8 M²)			
		1. Fotocopy KTP;			
		2. Fotocopy NPWPD;			
		3. Surat Kuasa bermeterai dari pemohon apabila			
		permohonan dikuasakan kepada orang lain;			
		4. Surat Persetujuan pemilik persil;			
		5. Fotocopy IMB Toko atau Rumah apabila reklame			
		menempel pada bangunan;			
		6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila			
		berbadan hukum);			
		7. Denah lokasi;			
		8. Rencana Konstruksi;			
		9. Foto/Gambar Desain Reklame; dan			
		10. Fotocopy Surat Izin Reklame yang sebelumnya			
		(apabila melakukan perpanjangan).			
		T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		Izin Terbatas (Ukuran Lebih dari 8 M²)			
		1. Fotocopy KTP;			
		2. Fotocopy NPWPD;			
		3. Nomor Induk Berusaha (NIB);			
		4. Fotocopy izin tahun lalu (apabila akan dilakukan			
		perubahan/perbaikan/Relokasi);			
		5. Fotocopy Asuransi Kecelakaan/Jiwa (lebih 20 m²);			
		6. Surat Kuasa bermeterai dari pemohon apabila			
		permohonan dikuasakan kepada orang lain;			
		7. Foto/Gambar desain reklame;			
		8. Denah Lokasi;			
		9. Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame (RTBB)			
		dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Konstruksi yang			
		disyahkan/disetujui oleh penanggung jawab			
		konstruksi dari Dinas Perumahan, Kawasan			
		Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang			
		(ukuran diatas 12 m²);			

1	2	3
		10. Surat persetujuan penyelenggaraan reklame yang
		menggunakan ruang milik jalan, ruang lalu lintas,
		ruang terbuka hijau;
		11. IMB Bangunan bagi reklame diatas bangunan; dan
		12. Fotocopy Izin Penyelenggaraan Reklame yang lama
		(apabila perpanjangan).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon, serahkan berkas dan memberikan tanda terima CS menerima berkas dan memberikan tanda terima Bidang, proses izin
		Pemohon, menerima sertifikat izin
		1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
		2. Customer service menerima berkas permohonan dan
		memberikan tanda terima;
	==	3. Bidang memproses permohonan izin; dan
		4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu	14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima.
	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-
5.	Produk	Sertifikat Izin Penyelenggaraan Reklame.
	pelayanan	
6.	Penanganan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo
		Kav. 2 Kepanjen.
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
		langsung melalui:
		Telepon : 0341-396633
		Fax : 0341-396633
		SMS : 082337781113
		Email : <u>pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id</u>
	ŧ	Website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id
		SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id

1	2	3
II.	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5
		Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame;
		2. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2012
		tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah
		Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
		Penyelenggaraan Reklame.
2.	Sarana,	1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan;
	prasarana, dan	2. Peralatan komputer pendukung perizinan; dan
	fasilitas	3. Alat Tulis kantor.
3.	Kompetensi	1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Penyelenggaraan
	pelaksana	Reklame; dan
		2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi
		serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
		terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak
		yang memerlukan.
4.	Pengawasan	1. Supervisi atasan langsung;
	internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
		dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan
		3. Dilaksanakan secara kontinu.
5.	Jumlah	Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.
	pelaksana	
6.	Jaminan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang
	pelayanan	ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk
		mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.
7.	Jaminan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang
	keamanan	berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelayanan	paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanannya.